



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

Jl.Dr.RATULANGI NO.81 TELP.0411 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

MAKASSAR

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROV SULAWESI SELATAN
NOMOR : 4127/LB-02/UMUM.1/VIII/2022**

**PENETAPAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

**TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017, tentang Pedoman Informasi dan dokumentasi Pengelolaan Pelayanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan adanya klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap permohonan Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 203/LB-02/UMUM.11/VI/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMAN : Menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 24 Agustus 2022



Direktur,

dr. Abdul Haris Nawawi, M.Kes

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19630624 199302 2 001

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Sulsel selaku PPID Utama Prov Sulsel.
3. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD LABUANG BAJI SELAKU
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 NOMOR: 067/9565/Diskominfo-SP
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN HASIL UJI KONSEKUENSI
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
 TAHUN 2022**

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf l dan huruf j Kepres No 80 Tahun 2003 beserta perubahannya 	<ul style="list-style-type: none"> Menghambat Kesuksesan Pelaksanaan Kebijakan Atau Program Karena Adanya Pengungkapan Secara Prematur Dapat Menimbulkan Penilaian Tidak Obyektif 	<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi Anggaran Karena Diperoleh Penawaran Harga Yang Wajar Terjadinya Penilaian Yang Tidak Obyektif 	Selama Proses Penawaran Berjalan
2	Dokumen Penawaran Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 Huruf l dan Huruf J Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Menghindari Persaingan Usaha Tidak Sehat 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga Obyektivitas Penilaian 	Sampai Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Selesai
3	Data KAK/OE/HPS/RAB	<ul style="list-style-type: none"> Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Bisa Menyebabkan Proses Lelang Pekerjaan Yang Tidak Sesuai Dengan Mekanisme Atau Tata Cara Pelelangan 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk Menjaga Kerahasiaan Dalam Proses Pelelangan Sehingga Proses Berjalan Dengan Lancar Karena Sesuai Dengan Mekanisme Dan Tata Cara Pelelangan 	Selama Proses Lelang Hingga Selesaiannya pemeriksaan oleh Lembaga Pengawas Internal dan Eksternal yang berwenang
4	Identitas ASN Yang Melanggar Disiplin Dan Dijatuhi Hukuman Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 27 Huruf H 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap Data Pribadi ASN Melanggar HAM Bisa Disalahgunakan Oleh Pihak Tertentu Yang Bersangkutan Bisa Mengajukan Keberatan Atau Gugatan Ke Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi Data Pribadi ASN Menghindari Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Tertentu Menghindari Keberatan Atau Gugatan Hukum 	Setelah Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Bersangkutan

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
5	Identitas ASN Yang Mengajukan Izin Perceraian/Perwakinan	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H • UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 27 Huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap Data Pribadi ASN - Melanggar HAM • Bisa Disalahgunakan Oleh Pihak Tertentu • Bersangkutan Bisa Mengajukan Keberatan Atau Gugatan Ke Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi Data Pribadi ASN • Menghindari Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Tertentu • Menghindari Keberatan Atau Gugatan Hukum 	Setelah Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Bersangkutan
6	Daftar Nilai SKP ASN	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H • UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf I • PP No.10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap Data Pribadi ASN • Melanggar HAM • Bisa Disalahgunakan Oleh Pihak Tertentu • Yang Bersangkutan Bisa Mengajukan Keberatan Atau Gugatan Ke Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi Data Pribadi ASN • Menghindari Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Tertentu • Menghindari Keberatan Atau Gugatan Hukum 	Setelah Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Bersangkutan
7	Data Usulan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H • UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf I • PP No.10 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Jo. PP No.13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu Dan Menghambat Proses Penyusunan Kebijakan Karena Adanya Pengungkapan Secara Prematur • Dapat Merugikan Pemerintah Daerah Dan ASN Yang Bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga Kondusivitas Proses Penyusunan Atau Pengambilan Keputusan • Menjaga Keamanan Pengambilan Kebijakan • Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi ASN 	Setelah Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Bersangkutan
8	Proses Penjatuhan Hukum Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi • Penyalahgunaan Data Pribadi • Mendapat Gugatan Dari Yang Bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi Data Pribadi Seseorang 	Sampai Ada Keputusan Hukum Yang Tetap

NO	INFORMASI YANG	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI	JANGKA WAKTU
----	----------------	-------------	-------------	--------------

	DIKECUALIKAN		AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	PENGECEUALIAN
9	Data Rekam Medis ASN	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H • UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf I • Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medik, Pasal 1c 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap Data Pribadi ASN • Pelanggar HAM • Bisa Disalahgunakan Oleh Pihak Tertentu Sehingga Merugikan Yang Bersangkutan • Yang Bersangkutan Bisa Mengajukan Keberatan Atau Gugatan Ke Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi Data Pribadi ASN • Menghindari Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Tertentu • Menghindari Keberatan Atau Gugatan Hukum • Keamanan & Kenyamanan ASN Yang Bersangkutan 	Setelah Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Bersangkutan
10	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP • PP No.12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda 	<ul style="list-style-type: none"> • Membahayakan Pelapor • Memungkinkan Adanya Gugatan Hukum Dari Yang Bersangkutan • Memungkinkan Penyalahgunaan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi Pelapor • Mencegah Adanya Gugatan Hukum • Mencegah Penyalahgunaan Informasi 	Sampai Ada Keputusan berkekuatan Hukum Tetap dan Hasil TPTGR
11	Lokasi Server	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.11 Tahun 2008, Pasal 30-37 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 30-37 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah Tindakan Pencurian • Mencegah Tindakan Pengerusakan Dan Kriminal Lainnya • Mencegah Adanya Penyalahgunaan Oleh Pihak Tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengamankan Perangkat • Mengamankan Data Elektronik 	Selama Masih Aktif
12	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka 10 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain • Menjaga Keamanan Jaringan Komputer 	Selama Masih Aktif
13	Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 Huruf J • UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain • Menjaga Keamanan Jaringan Komputer 	Selama Masih Aktif
14	Sistem Management Database	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 Huruf J • UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain • Menjaga Keamanan Jaringan Komputer 	Selama Masih Aktif Digunakan

NO	INFORMASI YANG	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI	JANGKA WAKTU
----	----------------	-------------	-------------	--------------

	DIKECUALIKAN		AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	PENGECEUALIAN
15	Source Code (Basic Desain) Website Dan Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> Serangan Hacker 	<ul style="list-style-type: none"> Menghindari Serangan Hacker Perlindungan Hak Privat Mencegah Penyalahgunaan 	Sampai Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Berwenang
16	Laporan Visum ET Repertum	<ul style="list-style-type: none"> UU No.29 Tahun2009 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2 Permenkes Nomor 269 tentang Rekam Medis 	<ul style="list-style-type: none"> Bila dibuka tanpa seizin penyidik alat bukti ini akan cacat hukum dan tdk bisa digunakan utk proses peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> Akan menjadi alat bukti yang hanya bisa diakses oleh penegak hukum yang menanganai perkara 	Selama Proses hukum masih berlaku di tingkat Kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan
17	Resume Medis Pasien	<ul style="list-style-type: none"> UU No.29 Tahun2009 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2 Permenkes Nomor 269 tentang Rekam Medis 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien Semua orang/public dapat mengetahui kondisi si sakit 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia pribadi seseorang 	Sampai Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Berwenang

Direktur,



drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630624 199402 1 001